
**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PT. SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA DI MUARA BADAK**

Bahriani¹, Umar Hi Salim², Firmansyah³

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

bahriani1296@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the calculation of PPh Article 21 and to find out how the PPh Article 21 planning policy of PT. Agro-Commerce Superior Palm Oil. The benefits of this research are expected as reference material to understand more about taxation, especially regarding the calculation of Income Tax Article 21. Article 21 Income Tax is a tax imposed on tax subjects, namely individuals, business entities on income received or earned in the year. tax. The regulation regarding the mechanism for calculating Income Tax Article 21 is based on Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax.

This research is a descriptive comparative analysis research that compares the calculation of PPh 21 Tax between PT. Sawit Unggul Agro Niaga and Law Number 101/PMK.010 of 2016. From the results of the analysis, it is known that the calculation of Article 21 Income Tax on the salaries of employees of PT. Sawit Unggul Agro Niaga in 2018 was not in accordance with Law Number PMK.010/PMK.010 2016. The discrepancy occurred because there was an error in inputting PTKP by the company. The company uses PMK Number 122/PMK.010 of 2015 which should use the new PTKP in accordance with Law Number PMK.010/PMK.010 of 2016. This creates a deduction of Article 21 income tax for employees of PT. Sawit Unggul Agro Niaga became big in 2018, and had to make corrections.

Keywords: *Tax, Employee, PPh21*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 serta untuk mengetahui bagaimana kebijakan perencanaan PPh Pasal 21 PT. Sawit Unggul Agro Niaga. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk bisa memahami lebih banyak lagi tentang perpajakan terutama tentang perhitungan PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak yaitu orang pribadi, Badan Usaha atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Peraturan tentang mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis komparatif deskriptif yaitu penelitian yang membandingkan perhitungan Pajak PPh 21 antara PT.Sawit Unggul Agro Niaga dengan Undang – Undang Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016. Dari hasil analisis diketahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Sawit Unggul Agro Niaga tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor PMK.010/PMK.010 Tahun 2016. Ketidaksesuaian terjadi karena ada kesalahan dalam penginputan PTKP yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Perusahaan menggunakan PMK Nomor 122/PMK.010 tahun 2015 yang seharusnya menggunakan PTKP baru sesuai dengan Undang – Undang Nomor PMK.010/PMK.010 Tahun 2016. Hal ini membuat potongan PPh Pasal 21 atas karyawan PT. Sawit Unggul Agro Niaga menjadi besar ditahun 2018, dan harus melaukan pembedulan.

Kata Kunci: Pajak, Karyawan, PPh21

PENDAHULUAN

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak adalah beban. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya menurunkan after tax profit dan cash flow. Untuk itu dalam memenuhi kewajiban dibutuhkan pengelolaan serius oleh pihak manajemen guna menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya (oleh karena masih dimungkinkan dilakukannya penghematan) atau tidak kekurangan (menghindari terkenanya sanksi yang pada akhirnya justru pemborosan sumber daya).

Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. 1 Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. (Mardiasmo, 2001).

Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari: pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan; penyelenggara kegiatan³. Perubahan system pemungutan pajak dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak.

PT. Sawit Unggul Agro Niaga merupakan salah satu badan perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. PT. Sawit Unggul Agro Niaga memiliki beberapa karyawan atau pekerja dimana setiap pekerja tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh selama bekerja sesuai dengan peraturan perpajakan nasional. PT. Sawit Unggul Agro Niaga sebagai badan usaha yang memperkerjakan beberapa orang berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan cara melakukan pemungutan kepada para pekerja sebagai wajib pajak perorangan pribadi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam usaha perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakan khususnya untuk pajak penghasilan pribadi antara lain :

1. Sebagian pekerja tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau di singkat dengan NPWP.
2. Kebanyakan dari pekerja kurang memahami pengetahuan tentang perpajakan cenderung tidak ingin tahu.

3. Kesulitan dalam menentukan PTKP dilihat dari status pernikahan dan jumlah anak.
Karyawan keberatan untuk dipotong pajak
4. Karyawan keberatan untuk dipotong pajak

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri. Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ.2009 tentang Pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/PJ./2009. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat. Ketentuan peraturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan (Waluyo, 2009).

Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Bab 4 Pasal 5 penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
 - d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;

- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
 - g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final: atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)

Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memotong PPh 21 pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1):

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. orang pribadi dan badan,
 - b. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan- badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
5. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnyayang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Subjek PPh Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan langkah yang dimiliki yang dilakukan dalam mengumpulkan data serta melakukan investigasi pada data yang telah di dapatkan. Penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian yang telah dibuat. Proses penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data-data umum perusahaan, daftar gaji, daftar tunjangan dan potongan PPh Pasal 21 Karyawan tahun 2018, kemudian dianalisis dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan diinterprestasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT.Sawit Unggul Agro Niaga pada tahun 2018 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016**

Analisis Data Penelitian

Berdasarkan data yang telah disajikan, maka penulis akan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 oleh PT. Sawit Agro Unggul Niaga terhadap gaji karyawan pada tahun 2018 dengan perhitungan Undang –Undang Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk dalam bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan dan penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan dan dalam bentuk apapun dari pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan termasuk penerimaan pensiun.

Untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:

pada tahap pertama menghitung Penghasilan Kena Pajak. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. Untuk perusahaan yang masuk Program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja (JKK), premi jaminan kematian (JK) dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan.

Analisis Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT.Sawit Unggul Agro Niaga tahun 2018 berdasarkan Undang- Undang Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016, Maka dapat dirumuskan analisis pengujian hipotesis sebagai berikut :

“Diduga perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT.Sawit Unggul Agro Niaga Tidak Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016 adalah dapat diterima.”

Untuk mendukung kebenaran hipotesis diatas maka akan disajikan data perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT.Sawit Unggul Agro Niaga tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 1.

Hasil Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT.Sawit Unggul Agro Niaga tahun 2018

Keterangan	Menurut Perhitungan PT. Sawit Unggul Agro Niaga	Koreksi	Menurut Perhitungan UU Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016
PPh Pasal 21	Rp.11.352.143	Rp.6.454.689	Rp.4.897.454

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 5.13. diketahui terdapat koreksi lebih pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Sawit Unggul Agro Niaga tahun 2018, dimana menurut perusahaan PPh Pasal 21 sebesar Rp.11.352.143, sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.897.454.

Terjadinya koreksi ini disebabkan karena perusahaan tidak update tentang adanya perubahan PTKP yang terdapat pada PMK Nomor 122/PMK.010 Tahun 2015 menjadi PTKP terbaru pada PMK Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016 dimana PMK yang baru PTKP menjadi lebih besar atau mengami kenaikan. Adapun dampak dari adanya koreksi tersebut membuat kerugian sendiri untuk perusahaan yaitu beban pajak yang dibayarkan tiap bulannya menjadi lebih banyak. Selain itu penghasilan atau laba perusahaan menjadi lebih kecil tidaksesuai dengan seharusnya karena beban pajak terlalu tinggi. Untuk selisih lebih bayar PPh Pasal 21 akan dikompensasikan oleh perusahaan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan perhitungan dan analisis diatas, maka penulis akan membahas hasil tersebut secara teoritis mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di setor oleh PT. Sawit Unggul

Agro Niaga di Muara BAdak berdasarkan Undang-Undang Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan.

Adanya kesalahan perhitungan pajak bagi perusahaan adalah jika terjadi kurang bayar maka berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 8 (2) perusahaan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% per bulannya atas jumlah pajak kurang bayar. Sedangkan selisih lebih bayar akan berdampak terhadap besarnya biaya yang menjadi beban bagi perusahaan.

Penghasilan bersih yang diperoleh setiap karawan pada PT. Sawit Unggul Agro NIaga dihitung dengan menambahkan jumlah gaji pokok, lembur, premi, tunjangan, kemudian dikurangi dengan potongan-potongan yang timbul sehingga akan diperoleh penghasilan bersih per bulannya. Potongan-potongan tersebut antara lain Jamsostek, BPJS dan biaya jabatan diambil 5 % dari gaji kotor perbulan, dengan ketentuan maksimal Rp.500.000,- per bulan atau maksimal Rp.6.000.000,- per tahunnya.

Untuk menghitung pajak terhutang karyawan yaitu dengan cara menambahkan gaji pokok dengan seluruh tunjangan yang diperoleh karyawan yang bersangkutan kemudian dikurangi dengan potongan- potongan antara lain Jamsostek, BPJS, dan iuran jabatan, lalu diperoleh penghasilan netto sebulan kemudian disetahunkan dan dikurangi dengan PKTP Wajib Pajak yang bersangkutan yaitu:

TK/0	Rp. 54.000.000
TK/1	Rp. 58.500.000
TK/2	Rp. 63.000.000
TK/3	Rp. 67.500.000
K/0	Rp. 58.500.000
K/1	Rp. 63.000.000
K/2	Rp. 67.500.000
K/3	Rp. 72.000.000

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.101/PMK.010/Thn 2016, sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak lalu dikalikan dengan tariff PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016. PKP dibawah Rp.50.000.000 tarifnya 5%, PKP Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000 Tarifnya 15%, kemudian PKP Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000 adalah 30%.

2. Kebijakan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan PT.Sawit Unggul Agro Niaga Tahun 2018

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam

pemilihan metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan. Perencanaan pajak yang diterapkan, memiliki maksud sebagai upaya efisiensi terhadap pajak dan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan terdapat 2 jenis yang biasanya diberikan oleh perusahaan yaitu benefit in cash dan benefit in kind atau natura.

Perencanaan Pajak merupakan tahap awal dalam menganalisa secara sistematis berbagai alternatif pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan cara mengumpulkan dan meneliti kembali berbagai peraturan perpajakan agar dapat diseleksi berbagai jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan Pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal, dan didalam faktanya Perencanaan Pajak bisa dikatakan sebagai jiwa dari sistem manajemen perpajakan karena Perencanaan Pajak bisa dilakukan sejak berdirinya suatu usaha sampai usaha tersebut dibubarkan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diatas maka dapat dianalisis bahwa PT. Sawit Unggul Agro Niaga menggunakan metode Gross Basis dalam kebijakan perencanaan pajak PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya. Pengertian Gross basis method itu sendiri adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri sesuai dengan jumlah pajak penghasilannya dan dipotong langsung oleh perusahaan untuk disetorkan ke Negara sehingga karyawan akan menerima gaji setelah dipotong PPh Pasal 21. Kebijakan tersebut diambil oleh pihak perusahaan sebagai langkah untuk mengurangi beban yang ditanggung perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Sawit Unggul Agro Niaga tahun 2018 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016. Masalah ini dapat dilihat dari adanya perbedaan jumlah potongan pajak, menurut perhitungan perusahaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah di setorkan sebesar Rp.11.540.287 sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 101/PMK.010 tahun 2016 sebesar Rp. 4.897.454 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.642.833.

Selisih jumlah potongan pajak terjadi karena Perusahaan menggunakan PTKP lama dari PMK Nomor 122/PMK.010/2015 dan tidak menggunakan PTKP terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 101/PMK.010 Tahun 2016 dan hal ini berlangsung selama tahun 2018 hingga saat ini belum dilakukan pembetulan pajak. Sebagai akibat dari selisih lebih bayar ini membuat perusahaan menanggung beban pajak yang lebih tinggi dari penghasilan. Jika perusahaan melakukan pembetulan maka selisih lebih bayar tersebut akan dikompensasikan di tahun berikutnya setelah dikenakan sanksi 2% per bulan atas jumlah pajak kurang bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnius, Erian. 2011. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap PPh Pasal 21 dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Pacitan). Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Ardiasmo, Perpajakan, 2001. Edisi Revisi Tahun 2001, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kasi, K.Triana. 2010. Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25) Terhadap Laba Kena Pajak. Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2002. Pelaporan Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lumbantoruan, S. 1996. Akuntansi Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Mangoting, Yenni. 1999. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Mei. Volume 1. No.1.
- Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.0.11/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Prasetyo, Whedy. 2008. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25). Volume 6. No.2 Desember 2008. Jember: Laboratorium Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Zein, Mohammad. 2005. Manajemen Pajak. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi